

PROPOSAL
PERMOHONAN BANTUAN DANA PEMBANGUNAN
YAYASAN ASH-SHOLIHYYAH ANJUNGAN
TAHUN 2026



ALAMAT : JL.RAYA ANJUNGAN MELANCAR KEC.ANJONGAN
KABUPATEN MEMPWAH KALIMANTAN BARAT



YAYASAN ASH – SHOLIHYYAH AKTE NOTARIS 01

Alamat Jl. Raya Anjungan kec. Anjungan Kab Mempawah Hp. 081332564079

No : 45/ YYS.ASH/ I /2026
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Mohon Bantuan Dana Untuk
Pembangunan Yayasan
Ash-sholihyyah Anjungan

Kepada Yth
Bupati Mempawah
di
Mmpawah

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan ini kami Pengurus Yayasan Ash-Sholihyyah Anjungan Kec.Anjungan Kabupaten.Mempawah, Mohon dengan hormat kepada Bapak ,agar dapat kiranya memberikan bantuan DANA kepada kami untuk tambahan Pembangunan Yayasan Ash-Sholihyyah Anjungan Kec.Anjungan Kab.Mempawah mengingat :

1. Yayasan Ash-sholihyyah didalam nya ada Lembaga Pendidikan dari tingkat Paud, Sd.Islam. Madrasah Tsanawiyah,Madrasah Aliyah , Madrasah Diniyah , Panti Asuhan dan Majelis Ta'lim .
2. Sampai sekarang Masjid Pondok Psantren Yayasan Ash-Sholihyyah belum selesai
3. Belum memiliki bangku Sekolah untuk belajar
4. Belum memiliki WC Guru dan WC siswa yang khusus
5. Belum memiliki sarana olahraga yang memadai
6. Biaya Pengerasan halaman Pondok Pesantren untuk upcr dan olahraga santri
7. Belum memiliki Sumber dana dan modal untuk mencukupi kebutuhan Yayasan.

Untuk melengkapi proposal bersama ini kami lampirkan hal-hal sebagai berikut :

1. Latar belakang . Maksud dan tujuan dan waktu Pelaksanaan
2. Rncian Anggaran dan Foto Bangunan
3. Foto Kopy Akta Pendirian Yayasan Ash=sholihyyah Anjungan
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
5. NPWP, KTP Email Pengurus
6. Buku Rekening Yayasan Ash-sholihyyah
7. Surat Kterangan Domisili Yayasan Ash-sholihyyah
8. Surat Keterangan terdaftar Yayasan Ash-sholihyyah
9. Surat Keterangan terdaftar dari Menkumham

Demikianlah permohonan kami atas bantuan bapak kami ucapkan banyak terimakasih dengan iringan do'a Semoga amal baik bapak menjadi amal jariyah serta mendapat balasan dan ridho dari Allah swt di dunia dan akhirat. Amin ya Robbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pengurus Pembangunan Yayasan .Ash-sholihyyah Anjungan

Sekretaris

{ Nurul Hidayah }





YAYASAN ASH – SHOLIHIIYAH AKTE NOTARIS 01

Alamat Jl. Raya Anjungan kec. Anjungan Kab Mempawah Hp. 081332564079

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN DANA PEMBANGUNAN YAYASAN ASH-SHOLIHIIYAH ANJONGAN

LATAR BELAKANG.

Pembangunan Yayasan Ash-sholihiyah terletak di komplek Yayasan Pondok Pesantren Ash-sholihiyah Anjungan Rt/Rw 020/001 Dusun Surya Bina Jaya. Kel.Anjungan Kab.Mempawah Di dirikan di atas tanah Wakaf dengan harapan Yayasan Ash-sholihiyah ini dapat di pakai sebagai sarana ibadah dan da'wah serta menjadi sentral sarana pendidikan Islam di Pondok Pesantren yang dapat di nikmati dan di pergunakan sebagai sarana menuntut ilmu oleh para santri baik dari tingkat TK.SD.MTS.MA serta generasi mendatang ataupun masyarakat (Majlis Ta'lim ,Keaksaraan Fungsional (KF) dll) begitu juga para remaja yang senantiasa ingin menuntut ilmu di tempat tersebut.

Berikut ini kami sampaikan kegiatan yang dilaksanakan di Yayasan Ash-sholihiyah

1. Masjid Untuk sholat berjamaah para santri Pondok Pesantren Putra Putri tingkat TK.SD.MTS.MA
2. Kegiatan sekolah formal untuk tingkat paud dari jam 07.00 – 10.00 dan
3. untuk tingkat SD, MTS, MA 07.00 – 12.00
4. Madrasah Diniyyah Salafi dari jam 15.00 – 17.00
5. Kegiatan mengaji saat waktu subuh, dzuhur, dan maghrib
6. Kegiatan mengaji kitab dari jam 19.30 – 21.30
7. Kegiatan Majlis Ta'lim pada hari jum'at selesai sholat dhuhur

Demikian latar belakang Proyek Pembangunan Yayasan Ash-sholihiyah ini, Semoga dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam menganbil keputusan untuk memberikan bantuan dana guna penyelesaian pembangunan Yayasan Ash-sholihiyah tersebut

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Pembangunan Yayasan Ash-sholihiyah adalah :

Membangun Yayasan yang permanin sebagai Simbol rasa Cinta kepada Alloh dan kepada Rosululloh dan terhadap agama islam yang merupakan sentral pendidian agama khususnya agar ibadah hambanya kepada dzat Pencipta, Pemilik,Pengatur,Penguasa,Pemelihara jagad raya dan segala yang ada di dunia dan isinya ini Sehingga beribadah merasa khusyu', tenang, aman dan nyaman karena didasarkan yang telah dipelajari dan dimiliki sebagai buah hasil belajar di Pondok Psantren Ash-sholihiyah

Tujuan dari Pembangunan Yayasan Ash-sholihyyah adalah :

1. Dapat menampung para Santri yang mondok dan belajar mengaji Alqu'an dan kitab
2. Dapat mendidik siswa siswi belajar mulai dari Tk. SD.MTs.Aliyah
3. Dapat menampung Santri Taman Pendidikan Alqur'an
4. Dapat menampung para jamaah Majelis Ta'lim dan Keaksaraan Fungsional (KF)
5. Dapat menampung dan mendidik para Remaja agar terhindar dari Narkoba dan kenakalan remaja
6. Meningkatkan kapasitas daya tampung
7. Menyediakan suatu tempat untuk kegiatan belajar yang representative dan kondusif
8. Mengembangkan Potensi Pendidikan yang berdaya saing

NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini adalah Pembangunan Yayasan Ash-sholihyyah

WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN.

Kegiatan pembangunan Yayasan ini di mulai pada bulan Mei 2003 namun sampai sekarang belum selesai , kami pengurus belum tahu kapan Yayasan ini akan selesai sangat tergantung kepada bantuan para Dermawan,Simpatisan Pondok Pesantren baik swasta maupun Pemerintah karena Yayasan ini sangat di butuhkan sedangkan santri dan masyarakat nya adalah anak-anak tidak mampu , muallaf, dan Pengungsi korban kerusuhan sosial.

TEMPAT PELAKSANAAN


Kegiatan pembangunan Yayasan Ash-sholihyyah ini ber alokasi di RT 020 RW 001 Kelurahan Anjungan Melancar Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah (Komplek Pondok Pesantren Ash-sholihyyah Anjongan) berdampinan dengan Barak Pengungsi kerusuhan tahun 1997 dan 1999 (Permada dan Permasam)


PERKIRAAN BIAYA

Biaya yang di perlukan untuk menyelesaikan Pembangunan Yayasan Ash-sholihyyah ini di perkirakan membutuhkan DANA sebesar Rp. **1.500. 200.000** (Satu Milyard lima ratus juta dua ratus ribu rupiah (rincian terlampir)

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
YAYASAN ASH-SHOLIHYYAH**

Komponen	Uralan	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
Pembangunan Masjid	Keramik lantai 40x40 cm	300	m ²	Rp200.000	Rp60.000.000
	Semen perekat keramik	150	zak	Rp65.000	Rp9.750.000
	Pasir pasang halus	10	m ³	Rp350.000	Rp3.500.000
	Nat keramik waterproof	30	kg	Rp30.000	Rp900.000
	Air kerja & kebersihan	1	ls	Rp1.250.000	Rp1.250.000
	Upah tukang pasang keramik	300	m ²	Rp80.000	Rp24.000.000
	Pintu kayu solid + kusen	4	unit	Rp9.500.000	Rp38.000.000
	Engsel, handle, kunci, cat	4	set	Rp700.000	Rp2.800.000
	Upah pemasangan pintu	4	unit	Rp500.000	Rp2.000.000
Subtotal					Rp142.200.000
Pengembangan/ Rehab Sekolah	Bangku & meja siswa standar SNI	100	set	Rp1.650.000	Rp165.000.000
	Finishing (cat, pelapis, amplas)	100	set	Rp75.000	Rp7.500.000
	Pengiriman & bongkar muat	1	ls	Rp7.500.000	Rp7.500.000
	Pembongkaran ringan	1	ls	Rp25.000.000	Rp25.000.000
	Perbaiki struktur ringan	1	ls	Rp95.000.000	Rp95.000.000
	Dinding, plester & aci	1	ls	Rp95.000.000	Rp95.000.000
	Lantai keramik ruang kelas	1	ls	Rp80.000.000	Rp80.000.000
	Pengecatan interior-eksterior	1	ls	Rp50.000.000	Rp50.000.000
	Instalasi listrik & lampu	1	ls	Rp45.000.000	Rp45.000.000
	Pintu, jendela & ventilasi	1	ls	Rp35.000.000	Rp35.000.000
Subtotal					Rp605.000.000
Rehab Asrama	Perbaiki atap (rangka & penutup)	1	ls	Rp95.000.000	Rp95.000.000
	Plafon gypsum & rangka	1	ls	Rp80.000.000	Rp80.000.000
	Dinding, plester & aci	1	ls	Rp65.000.000	Rp65.000.000
	Lantai keramik asrama	1	ls	Rp75.000.000	Rp75.000.000
	Instalasi listrik	1	ls	Rp55.000.000	Rp55.000.000
	Instalasi air & sanitasi	1	ls	Rp45.000.000	Rp45.000.000
Subtotal					Rp415.000.000
Perbaiki Halaman	Pembersihan & perataan lahan	1	ls	10.000.000	10.000.000
	Urugan sirtu	300	m ³	200.000	60.000.000
	Pemadatan (stamper/roller)	1	ls	20.000.000	20.000.000
	Pasir alas paving	120	m ³	150.000	18.000.000
	Paving block tebal 6-8 cm	2.000	m ²	50.000	100.000.000
	Upah pemasangan paving	2.000	m ²	45.000	90.000.000
	Saluran drainase U-Ditch	50	m	500.000	25.000.000
	Penutup & finishing halaman	1	ls	15.000.000	15.000.000
Subtotal					Rp338.000.000
Total Keseluruhan					Rp1.500.200.000


Sekretaris

 Nurul Hidayah, S.Pd.

Ketua

 KH. Sibaweh, S.Pd.I

PENGEMBANGAN/REHAB SEKOLAH UNTUK SISWA BELAJAR



PEMBONGKARAN DAN PERBAIKAN RINGAN, DINDING, PLAFON DAN ACI, LANTAI KERAMIK RUANG KELAS, PINTU, FINISHING, JENDELA DAN VENTILASI.




*KEGIATAN BELAJAR SISWA

BANGKU DAN MEJA SISWA

KONDISI YAYASAN ASH-SHOLIHYYAH ANJUNGAN

MASJID ASH-SHOLIHYYAH



PEMASANGAN KERAMIK, PINTU DAN JENDELA

REHAB ASRAMA



PERBAIKAN ATAP, PLAFON, DINDING, PLESTER, ACI, DAN LANTAI KERAMIK ASRAMA.

PENGERASAN HALAMAN





NOTARIS
FAM JOEHANES, S.H

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
TANGGAL 19 MEI 2011

NO. AHU - 378.AH.02.01.TH. 2011

SALINAN

AKTA

TAYASAN

ASE-SHOLIHYYAH

TANGGAL : 03 SEPTEMBER 2016
NOMOR : -01-

Jalan Damai No.12 B
(Sungai Pinyuh - KALBAR)
Telp / Fax (0561) - 653409
HP. 0853 4861 3338

Y A Y A S A N

FAM JOEHANES, S.H.
Notaris Sungai Pinyuh

ASH - SHOLIHYYAH

Nomor : 01.

-Pada hari ini, Kamis pada tanggal 01-09-2016 (satu September tahun dua ribu enam belas). -

-Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat.

-Berhadapan dengan saya, **FAM JOEHANES, Sarjana Hukum**, Notaris Kabupaten Mempawah di Sungai Pinyuh, dengan Wilayah jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :-

1. -**Tuan S I B A W E H**, lahir di Sampang, pada tanggal 17-06-1968 (tujuh belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Ustadz/Mubaligh, bertempat tinggal di Surya Bina Jaya, Gang Usaha, Rukun-Tetangga 020, Rukun-Warga 001, Desa Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak), pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102161706680002 : - ---
2. -**Nyonya HJ SITI WASILAH,BA**, lahir di Sampang, pada tanggal 04-03-1964 (empat Maret seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Ustadz/Mubaligh, bertempat tinggal di Surya Bina Jaya, Rukun-Tetangga 020, Rukun-Warga 001, Desa Anjungan Melancar, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak), pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6102164403640001 ; -
3. -**Tuan MARHAS MARKAWI**, lahir di Jawa Timur, pada tanggal 12-06-1961 (dua belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga

2.- **Nona E V I N A**, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-01-1995 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus sembilanpuluh lima), Keduanya Pegawai Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sungai Pinyuh, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan SungaiPinyuh, Kabupaten Mempawah, yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Bahwa para penghadap selain menanda tangani akta juga telah membubuhkan cap jempol ditangan kanan pada lembar yang akan dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.-----

-DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris Kabupaten Mempawah,



(**FAM JOEHANES, S.H**)



Kantor Notaris
EDDY DWI PRIBADI S.H.

SK NO. C - 135.HT.03 02 TH 1994

Tanggal 18 Agustus 1994

Jalan Jenderal Urip No. 11 Telp. 732189

PONTIANAK

Akte tgl. : 31 Maret 2003.-

Nomor : 125.-

S A L I N A N

Perihal : LEMBAGA PENDIDIKAN
" ASH - SHOLINIYYAH "

EDDY DWI PRIBADI, S.H.
Notaris Pontianak

LEMBAGA PENDIDIKAN

" AGH - SHOLIHYYAH "

Nomor: 125.-

- Pada hari ini, hari S e n i n tanggal tigapuluh satu-
M a r e t tahun duaribu tiga. -----

- Telah menghadap dihadapan saya, EDDY DWI PRIBADI, -----
Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Pontianak, -----
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, ----
telah kenal dan yang nama-namanya akan disebut nanti : --

1. Nyonya HAJJAH SITI WASILAH, Bachelor of Art, Guru Agama
bertempat tinggal di Jalan Daeng Menambon, Rukun -----
Telangga 03 Rukun Warga 02, Kelurahan Tengah, Kecamatan
Mempawah Hilir - Kabupaten Pontianak. -----

2. Tuan Ustadz MARHAS MARKAWI, Guru Agama, bertempat ----
tinggal di Jalan Galang, Kecamatan Sungai Pinyuh -----
Kabupaten Pontianak. -----

3. Tuan USTADZ SIBAWI, Guru Agama, bertempat tinggal di --
Jalan Daeng Menambon, Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 02,
Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir -----
Kabupaten Pontianak. -----

- Ketiganya untuk sementara berada di Pontianak. -----

- Menurut keterangan mereka didalam akte ini mereka -----
bertindak : -----

a. Untuk diri mereka masing-masing ; dan -----

b. Sebagai Kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk ----
dan atas nama dan membela serta bertanggung jawab -----
sepenuhnya untuk kepentingan-kepentingan : -----

- Tuan USTADZ RAIDHAWI H.A. AZIS, Guru Agama, bertempat



Tanggal di Jalan Galang, Kecamatan Bungai Panyuh
Kabupaten Pontianak.

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris.
- Para penghadap dengan bertindak untuk diri mereka masing-masing dan sebagai kuasa seperti tersebut diatas menuntaskan didalam akte ini, bahwa penghadap bersama-sama yang diwakilinya telah mengumpulkan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan memisahkan dari harta kekayaan mereka masing-masing serta memperuntukkan sebagai pangkal kekayaan, dan dengan ini mereka mendirikan satu Lembaga dengan anggaran dasar sebagai berikut :

Pasal 1.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

- Lembaga ini berusaha dengan memakai nama LEMBAGA PENDIDIKAN " ASH - SHOLIHYYAH " berkedudukan di KABUPATEN PONTIANAK - Kalimantan Barat.
- Di tempat-tempat lain dapat didirikan cabang-cabang yang dianggap perlu oleh pengurus.

Pasal 2.

W A K T U

- LEMBAGA PENDIDIKAN " ASH - SHOLIHYYAH " ini dibentuk sejak tanggal ditandatanganinya akte ini dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3.

AZAS DAN LANDASAN

- LEMBAGA PENDIDIKAN " ASH - SHOLIHYYAH " ini berazaskan Pancasila dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima).

Pasal 4.

MAKSUD DAN TUJUAN

LEMBAGA PENDIDIKAN " ASH - SHOLIHYYAH " ini didirikan dengan maksud :

1. Membantu pemerintah mengusahakan peningkatan kecerdasan bangsa dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dalam arti kata yang seluas-luasnya.
2. Memelihara rasa persaudaraan dan kesatuan secara kekeluargaan, mewujudkan kerjasama yang baik dalam pengabdian kepada masyarakat, memupuk rasa tanggung jawab dan daya cipta yang dinamis.

Pasal 5.

PERAN DAN FUNGSI

LEMBAGA PENDIDIKAN " ASH - SHOLIHYYAH " ini berperan dan berfungsi sebagai :

1. Lembaga pengamat dan tempat pengaduan keluhan / masalah pendidikan.
2. Lembaga pelayanan bantuan terhadap masalah pendidikan.
3. Lembaga kajian kebijakan dan perundang-undangan tentang pendidikan.
7. Lembaga pemantau implementasi terhadap pendidikan.

Pasal 6

U S A H A - U S A H A

Untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas LEMBAGA PENDIDIKAN " ASH - SHOLIHYYAH ", berusaha :

1. Mendirikan madrasah-madrasah baik ditingkat Taman Kanak-kanak, tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Ma'had Ali.

2. Mendirikan sekolah-sekolah Umum, baik ditingkat Ta Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, sampai Perguruan Tinggi.
3. Mendirikan kursus-kursus ketrampilan yang bermanfaat bagi masyarakat umum.
4. Mendirikan dan mengelola tempat penitipan anak, asrama pelajar / mahasiswa, pondok pesantren, panti Asuhan dan lain-lain.
5. Mengadakan kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah, swasta, maupun badan sosial lainnya.
6. Mengusahakan bea siswa bagi anak-anak yang kurang mampu.
7. Mendidik para da'i dan daiyah.
8. Mendirikan dan mengelola Baitul Maal Wattamwil (BMT).
9. Mendirikan Taman Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Ta'lim dan perpustakaan Islam.
10. Membangun ekonomi kerakyatan serta pembinaan dan pengembangannya.
11. Mendirikan dan mengelola perkoperasian.
12. Mengusahakan usaha lain yang halal dan i.
13. Mengadakan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar, loka karya dan simposium yang menyangkut masalah pendidikan.
14. Melaksanakan aktifitas lainnya yang berhubungan dengan pendidikan.

Pasal 7.

K E K A Y A A N

- Kekayaan LEMBAGA PENDIDIKAN " ASH - SHOLIHYYAH "

ini terdiri dari :

- a. Pangkal kekayaan Lembaga ini sebagaimana yang tercantum dalam permulaan akte ini.
- b. Sumbangan/bantuan subsidi baik dari Pemerintah maupun swasta.
- c. Hibah, hibah wasiat, zakat, sedakah, wakaf, infaq dan lain-lain.
- d. Derma-derma tetap dan/atau tidak tetap.
- e. Penghasilan-penghasilan lain yang diusahakan Lembaga.
- f. Usaha-usaha lain yang sah.

Pasal B.

BADAN PENGURUS

- LEMBAGA PENDIDIKAN " ASH - SHOLIHYYAH " ini dipimpin oleh satu Badan Pengurus yang terdiri dari :

Satu orang Ketua, satu orang Wakil Ketua, satu orang Sekretaris dan satu orang Bendahara, serta dibantu oleh beberapa orang pengurus lain yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga.

- Pengisian lowongan dalam Badan Pengurus karena meninggal dunia, permintaan berhenti atau sebab-sebab lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih ada.

- Anggota Badan Pengurus diangkat untuk masa 5 (lima) tahun, akan tetapi anggota-anggota Badan Pengurus dengan suara terbanyak dapat memecat atau memberhentikan seseorang atau beberapa orang Badan Pengurus yang merugikan lembaga ini.

- Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut diatas,

mereka harus meletakkan jabatan mereka dalam rapat tahunan yang ke 6 (enam) terhitung sejak waktu pengangkatannya, akan tetapi seketika itu juga dapat diangkat kembali.

- Untuk pertama kalinya anggota Badan Pengurus lembaga "ASH - SHOLIHYYAH" terdiri dari :

- K E T U A : Nyonya HAJJAH SITI WASILAH,
Bachelor of Art.

- WAKIL KETUA : Tuan USTADZ BAIDHAWI H.A. AZIS.
Pendidikan.

- SEKRETARIS : Tuan Ustadz MARHAS MARKAWI.

- BENDAHARA : Tuan USTADZ SIBAWA.

- Kesemuanya tersebut diatas, dan menurut keterangan para penghadap, kesemuanya menerima baik pengangkatan seperti tersebut diatas.

Pasal 9.

KEKUASAAN DAN KEWAJIBAN PENGURUS

- Badan Pengurus Lembaga berkewajiban mengusahakan agar maksud dan tujuan dari pada Lembaga ini dapat dicapai serta mengurus dan memelihara harta / kekayaan dan keuangan Lembaga.

- Ketua berhak mewakili Lembaga didalam dan diluar Pengadilan dan berhak bertindak atas nama Lembaga baik dalam lapangan pengurusan maupun dalam lapangan pemilikan, mengikat Lembaga kepada pihak lain dengan memperhatikan syarat-syarat yang akan disebut dibawah ini :

a. Surat-surat perjanjian yang berhubungan dengan penjualan dan pembelian barang-barang tidak bergerak,

- meminjamkan uang kepunyaan Lembaga, menggadaikan barang
barang milik Lembaga, menjamin harta tidak bergerak-
guna mendapatkan kredit kepada Bank harus ditanda-
tangani oleh Ketua, dan Bendahara ;
- b. Untuk penerimaan derma atau sumbangan/sokongan, dari
manapun juga ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara.
 - c. Untuk surat-surat yang dikirim Lembaga cukup di
tanda tangani oleh Ketua dan / atau sekretaris.
 - d. Untuk surat-surat perjanjian ditandatangani oleh
Ketua dan sekretaris.
 - e. Dalam hal-hal yang luar biasa, seorang Ketua dapat
bertindak sendiri untuk dan atas nama Lembaga, akan
tetapi harus segera melaporkan kepada anggota Badan
Pengurus yang lain untuk dipertanggung jawabkan.

Pasal 10.

TAHUN BUKU

- Tahun buku Lembaga ini berjalan dari tanggal satu
Januari sampai dengan tanggal tigapuluh satu Desember
tiap-tiap tahun.
- Pada akhir tiap-tiap tahun buku, untuk pertama kalinya
pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun dua ribu tiga-
buku-buku lembaga harus ditutup.
- Setelah penutupan buku-buku itu secepat mungkin, akan
tetapi selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun
berikutnya, oleh pengurus disiapkan neraca dan perhitungan
laba-rugi dan surat-surat pertanggung jawaban tentang
tahun buku yang telah lalu.
- Neraca dan perhitungan laba-rugi serta surat-surat

perlanggungan jawab tersebut, kemudian dibicarakan dalam rapat anggota Badan Pengurus untuk disahkan.

- Pengesahan oleh Rapat Umum Badan Pengurus atas neraca dan perhitungan laba-rugi serta surat-surat pertanggungjawaban seperti tersebut diatas, berarti pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Badan Pengurus atas tindakan-tindakan pengurusannya/pekerjaannya dalam tahun-tahun yang lewat, kecuali apabila surat-surat yang bersangkutan tidak ditujukan kepada Rapat.

- Selain dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta surat-surat pertanggungjawaban seperti tersebut diatas, pengurus harus menyiapkan pula tiap-tiap tahun pada waktu rapat anggota badan pengurus, untuk pertama kalinya tahun dua ribu empat laporan-laporan tentang keadaan lembaga pekerjaan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun-tahun yang telah lalu dan rencana pekerjaan untuk tahun-tahun yang akan datang guna dibicarakan dalam rapat anggota Badan Pengurus tersebut.

Pasal 11.

RAPAT - RAPAT

- Rapat-rapat Badan Pengurus setiap waktu dapat diadakan bila dipandang perlu, tetapi paling sedikit Rapat Anggota Pengurus Lembaga harus diadakan tiap-tiap satu bulan satu kali.

- Didalam rapat tersebut harus hadir semua anggota Badan Pengurus, kecuali apabila salah seorang anggota berhalangan hadir dapat memberi kuasa secara tertulis kepada anggota yang lain untuk mewakilinya dalam rapat.

- Tiap-tiap rapat dipimpin oleh ketua, apabila ketua berhalangan hadir dalam rapat, maka rapat dipimpin oleh salah seorang dari antara anggota yang hadir yang dipilih oleh rapat tersebut.

- Semua keputusan dalam rapat anggota diambil secara musyawarah, sedang apabila dalam mengambil keputusan tersebut tidak dapat diambil secara musyawarah, maka tentang keputusan tersebut akan diambil jalan kebijaksanaan oleh pimpinan rapat.

- Tiap-tiap anggota Badan Pengurus berhak mengeluarkan satu suara dalam rapat.

- Semua keputusan dalam rapat harus dibuat catatan resmi (notulen) yang untuk sahnya harus ditandatangani oleh ketua rapat dan sedikitnya oleh seorang anggota pengurus yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 12.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

- Dalam suatu anggaran rumah tangga, akan ditetapkan oleh Badan Pengurus mengenai hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur didalam anggaran dasar ini, anggaran rumah tangga mana tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan anggaran dasar ini.

Pasal 13.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

- Anggaran Dasar Lembaga ini hanya dapat dirubah dengan keputusan Rapat Badan Pengurus yang dihadiri oleh semua anggota badan pengurus.

- Keputusan mana harus disetujui oleh semua anggota yang

hadir dalam rapat.

- Rapat yang dimaksud dalam pasal ini ayat 1 berhak pula menetapkan bahwa Lembaga ini akan dibubarkan, yaitu apabila tujuan Lembaga ini tidak dapat dicapai atau sekurang-kurangnya menurut keyakinan rapat maksud dan tujuan Lembaga dapat dicapai atau diselenggarakan dengan lebih sempurna dengan cara lain akan tetapi keputusan untuk membubarkan Lembaga harus disertai keputusan tentang cara likwidasi dari harta dan kepada Badan apa yang tujuannya serupa dengan Lembaga ini sisa kekayaan akan disumbangkan.

- Untuk merubah dan menambah anggaran dasar Lembaga ini sekurang-kurangnya harus diberikan persetujuan oleh 2/3 (dua per-tiga) suara dari anggota badan pengurus yang hadir.

Pasal 14.

- Tentang perjanjian ini dengan segala akibatnya serta pelaksanaannya para penghadap memilih tempat kediaman yang sah dan yang umum serta tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri MEMPAWAH.

DEMIKIAN AKTE INI ;

- Dibuat dan diselesaikan, ditulis serta ditandatangani di Pontianak, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas, dihadapan Tuan-tuan MUHAMMAD RIYUSFIANDI, Sarjana Hukum dan DIJAJADI, keduanya Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Pontianak, sebagai saksi-saksi.

- Akte ini setelah dibacakan oleh saya, notaris, kepada

para penghadap dan saksi-saksi, seketika itu juga segera -
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan oleh -
saya, notaris. -----

- Dibuat dengan dua perubahan yaitu keduanya karena -----
tambahan. -----

- Akte aslinya ditandatangani secukupnya. -----

- Dikeluarkan sebagai salinan



ATA NOTARIS INTELLEN DIDaftarkan
DALAM REGISTER YANG BERANGKUTAN
KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI
PONTIANAK, PADA HARI: Senin .
TANGGAL 31-3-2003 NO: 08/LPI/2003/PT.MPW.





YAYASAN ASH – SHOLIHYYAH AKTE NOTARIS 01

Alamat Jl. Raya Anjungan kec. Anjungan Kab Mempawah Hp. 081332564079

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KH Sibaweh S.Pd.I
Jabatan : Ketua Yayasan Ash-sholihiyah
Bertindak untuk dan atas nama : Yayasan Ash-sholihiyah
Alamat : Kel.Anjungan Rt 020 Rw 001 Kec.Anjungan Kab.Mempawah
Hp. : 0895389955500

Dengan ini Ketua Yayasan Ash-sholihiyah Anjungan Melancar Kec.Anjungan Kab.Mempawah sebagai pemohon bantuan dana dari APBD memberikan pertanggung jawaban
Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Anjungan, 2 Januari 2026
Ketua

(KH Sibaweh S.Pd.I)



PTIC/0801 KALIMANTAN BARAT
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102161704680002

Nama	WAWAN
Tanggal/Tgl Lahir	SAMARAH, 17 06 1988
Jenis Kelamin	LAKIA LAKI
Agama	ISLAM
Agama	ISLAM
Ket. Dasa	KEKAWANAN MELANCAH
Kawadahan	MELANCAH
Agensi	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	PEKERJA
Kewarganegaraan	WNI
Instansi Kelola	DIKEMAH KEMAH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.915.957.1-704.000

Nama : PONDOK PESANTREN ASH-SHOLIHYYAH

Alamat : JL. ANJUNGAN MELANCAH RT 20 RW 01
ANJUNGAN KAB. PONTIANAK

KPP : KPP Pratan a Mempawah

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 46.576.282.1-704.000

SISAWAH

SURYA BINA JAYA RT 020 RW 001
ANJUNGAN MELANCAH, ANJUNGAN
KAB. PONTIANAK - KALIMANTAN BARAT

TERDAFTAR : 30/10/2012


Kantor BRI : 3620 UNIT SUNGAI PINYUH MEMPAWAH CIF PD81351

No. Rekening : 3620-01-013662-53-3 Tanggal : 17 Mar 2015

Nama : PONTREN ASH SHOLHIYYAH No.Seri : 42511119

Alamat : DESA ANJUNGAN KEC ANJUNGAN PONTIANAK KAB. SEI PINYU

Tanda Pengenal : KTP/SIM 6102161706680002



TTD ketuo bermoro + cap + KTP

Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor BANK BRI

17 MAR 2015

Disahkan oleh,
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Sidhi M. Fauzi

Kepala Bank



PERHATIAN

1. Periksa saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika Buku Tabungan hilang harap lapor kepada yang berwajib.
2. Penarikan tunai yang diwakilkan, harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan KTP/SIM/identitas asli penabung dan hanya dapat dilakukan di Kantor BANK BRI saat (Unit Kerja Pembuka Rekening)
3. Pada saat penarikan tunai, penabung harus menunjukkan Buku Tabungan dan KTP/SIM/identitas diri lainnya yang masih berlaku.
4. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas Buku Tabungan ini.
5. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan Buku Tabungannya pada Bank.

SURAT KUASA BERLAKU
PENERIMA SEHING



www.bri.co.id

No.Seri : 42511119



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
KECAMATAN ANJONGAN
KELURAHAN ANJONGAN MELANCAR
Alamat : Jalan Raya Ampera I email : kelurahananjungan@gmail.com
ANJONGAN KODE POS 78354

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 420/ 352 / Kemasy

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : WIWIT PANCA RAHAYU, SE
b. Jabatan : Kasi Kemasyarakatan

Dengan ini Menerangkan :

- Nama Yayasan : Ash.Sholihyah
- Ketua : SIBAWEH, S.Pd.I
- Alamat : Rt.020/Rw.001 Kelurahan Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat

Bahwa benar saat ini Lembaga/Yayasan tersebut berada di Wilayah Kelurahan Anjungan Melancar dengan alamat lengkap seperti tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Anjungan Melancar, 05 Januari 2026
An. Camat Anjungan
Lurah Anjungan Melancar
Kasi Kemasyarakatan



Wiwit PANCA RAHAYU, SE
Penata Tk.I
Nip.19840514 20090 3 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Daeng Mesambon Telp. No. 691136 (Hunting) 691058-691502-691503-691504-691070-691003
Telex Nomor 29123 Fax Nomor (0561 - 691508) Kode Pos 78911
MEMPAWAH

SURAT KETERANGAN ORMAS

Nomor : 220/ 1477 /Kesbangpol/2022

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 0035454.AH.01.04.Tahun 2016 tentang Memberikan pengesahan badan hukum untuk YAYASAN ASH-SHOLIHYYAH Tanggal 05 September 2016, dan Surat Permohonan YAYASAN ASH-SHOLIHYYAH Tanggal 22 April 2022 Perihal Pemberitahuan Keberadaan Ormas, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah dengan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : YAYASAN ASH-SHOLIHYYAH
Bidang Kegiatan : KEAGAMAAN
Periode : 5 Tahun
Ketua : HJ. SITI WASILAH, BA
Sekretaris : MARHAS MARKAWI
Bendahara : SAMIYAH
Alamat : JL. RAYA ANJUNGAN RT 020 RW 001 KELURAHAN ANJUNGAN
MELANCAR KECAMATAN ANJUNGAN KABUPATEN MEMPAWAH

Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 25 April 2022



Tembusan :

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Kaban Kesbangpol Prov Kalbar di Pontianak.
3. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
4. Wakil Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
5. Arsip.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0035454.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ASH-SHOLIHYYAH**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FAM JOEHANES, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 01 September 2016 yang dibuat oleh Notaris FAM JOEHANES, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ASH-SHOLIHYYAH disingkat SLHYH tanggal 05 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016090561100530 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ASH-SHOLIHYYAH disingkat SLHYH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ASH-SHOLIHYYAH disingkat SLHYH
berkedudukan di KABUPATEN MEMPAWAH sesuai Akta Notaris Nomor 01, tanggal 01 September 2016 yang dibuat oleh Notaris FAM JOEHANES, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN PONTIANAK.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 September 2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 05 September 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0038053.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 September 2016





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0035454.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ASH-SHOLIHYYAH**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SIBAWEH	6102161706680002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SIBAWEH	6102161706680002	PEMBINA	KETUA
HJ. SITI WASILAH,BA	6102164403640001	PENGURUS	KETUA
MARHAS MARKAWI	6102071206610005	PENGURUS	SEKRETARIS
SAMIYAH	6102164103920002	PENGURUS	BENDAHARA
H.MUNIR	6102161801460001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 September
2016.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 05 September 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0038053.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 05 September 2016

PENUTUP.

Rencana pembangunan Yayasan Ash-sholihiyah ini sudah dimulai sejak tahun 2003 .Adapun yang menjadi kendala pembangunan Yayasan tersebut adalah karena adanya kesulitan sumber dana ,kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk melanjutkan pembangunan tersebut namun apa sebagai manusia hanya wajib berusaha namun akhirnya Allah swt jualah yang menentukan, maka dari itu kami mohon dengan hormat kepada pem erintah khususnya para Dermawan dan kaum muslimin Muslimat dimana saja berada . agar

ikat serta memperjuangkan agar Pembangunan Yayasan tersebutcepat selesai.


Demikianlah proposal ini kami buat sebagai bahan kajian dan pertimbangan bapak dan ibu para dermawan baik swasta maupun Pemerintah , selanjutnya berkenan kiranya membantu kesulitan untuk melanjutkan pembangunan Yayasan Ash-sholihiyah tersebut, dengan iringan doa semoga amal baik bapak/ibu menjadi amal jariyah dan mendapat balasan dan rido dari Allah swt di dunia dan akhirat. Amin ya Robbal Alamin....

Sekretaris



Nurul Hidayah,S.Pd

Anjungan, 2 Januari 2026

Ketua

K. Sibaweh,S.Pd.I